



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah di Daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan penanaman modal akan mendorong peningkatan iklim penanaman modal yang kondusif bagi dunia usaha dalam rangka penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam menjamin iklim usaha yang kondusif serta menumbuhkembangkan Penanaman Modal dalam berbagai bidang, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan penanaman modal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
6. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.

7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai peraturan perundangan-undangan.
11. Usaha Mikro Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai peraturan perundangan-undangan.
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sesuai peraturan perundangan-undangan.
13. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
14. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dan untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
16. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.

17. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
19. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/ sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan untuk realisasi Penanaman Modal.
20. Pengembangan iklim penanaman modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
21. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
22. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon penanam modal.
23. Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIPID adalah Sistem Informasi berbasis situs (*website*) yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi daerah.
24. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
25. Kemitraan Usaha adalah kerjasama dalam kegiatan Penanaman Modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
26. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan Provinsi serta prioritas pengembangan potensi Daerah.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berlandaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama;
- e. kebersamaan;
- f. efesiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian;
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah; dan
- k. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan Penanaman Modal untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- i. mendorong percepatan pelaksanaan hilirisasi investasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi :

- a. kewenangan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- b. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal;
- c. pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal; dan
- d. arah kebijakan penanaman modal.

BAB II
KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENANAMAN MODAL

Pasal 5
Bagian Kesatu
Umum

Urusan pemerintahan bidang penanaman modal, terdiri atas :

- a. pengembangan iklim penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal; dan
- d. pengendalian penanaman modal.

Bagian Kedua
Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Pasal 6

- (1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan melalui :
 - a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal; dan
 - c. pemberdayaan usaha.
- (2) Pengembangan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. identifikasi potensi penanaman modal di daerah;
 - b. pemetaan peluang penanaman modal di daerah;
 - c. pendokumentasian hasil pemetaan peluang penanaman modal di daerah; dan
 - d. pengunggahan pendokumentasian hasil pemetaan peluang penanaman modal ke dalam sistem informasi potensi investasi.
- (3) Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen Usaha Mikro, Usaha Mikro Kecil dan koperasi terkait pemberdayaan penanaman modal;
 - b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha antara usaha mikro, usaha mikro kecil dan koperasi dengan usaha menengah dan usaha besar; dan

c. fasilitasi...

- c. fasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro, usaha mikro kecil dan koperasi terkait penanaman modal.
- (4) Tata cara kegiatan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pasal 7

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerimaan kunjungan delegasi penanaman modal dari dalam dan/atau luar negeri;
 - b. pengembangan strategi promosi penanaman modal dan analisis sektor;
 - c. penyebaran informasi penanaman modal melalui penyelenggaraan/mengikuti forum bisnis, pameran, media serta *talkshow*; dan/atau
 - d. penyelenggaraan/mengikuti *workshop* peningkatan kemampuan ASN.
- (3) Tata cara kegiatan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pendelegasian pelayanan penanaman modal oleh Bupati kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (3) Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko.

(4) Tata Cara...

- (4) Tata cara pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 9

Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan melalui :

- a. pemantauan;
- b. pembinaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan terhadap penanaman modal sejak mendapatkan perizinan berusaha.
- (2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha.
- (3) Kegiatan Pemantauan terhadap Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui :
 - a. kompilasi;
 - b. verifikasi serta evaluasi laporan kegiatan penanaman modal; dan/atau
 - c. sumber informasi lainnya.

Pasal 11

Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
- b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha;
- d. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi pelaku usaha; atau
- e. pengawasan percepatan realisasi proyek strategi nasional yang telah memiliki perizinan berusaha.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan secara terkoordinasi oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Bupati membentuk tim koordinasi pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan atas usaha dan/atau kegiatan sebagai tindak lanjut dari :

- a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal;
- b. adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggungjawab; atau
- c. proses pengenalan dan pencabutan sanksi.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan dengan:
 - a. pendampingan oleh instansi pemerintah terkait yang berwenang; dan/atau
 - b. bekerjasama dengan profesi yang memiliki sertifikasi keahlian di bidang pengawasan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.
- (2) Bupati membentuk tim koordinasi pelaksanaan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penanaman modal yang belum berizin, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PENANAM MODAL

Pasal 17

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. untuk memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal dari sekitar lokasi kegiatan usaha dan/atau tenaga kerja daerah; dan
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaporan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap penanam modal bertanggung jawab dalam hal:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika pelaku usaha menghentikan, meninggalkan dan/atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Keasatu

Insentif dan Kemudahan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;

e. bantuan...

- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (4) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (5) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan pemberian insentif dan/atau pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 21

Pemberian Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada Investor yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;

e. memeberikan...

- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Bagian Ketiga
Jenis Usaha

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Daerah.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan penanaman modal di daerah mengacu pada arah kebijakan penanaman modal RUPM dan RUPM Provinsi serta memprioritaskan pengembangan potensi Daerah.

(2) Penyelenggaraan ...

- (2) Penyelenggaraan penanaman modal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RUPM Daerah.
- (3) Arah kebijakan penanaman modal dalam RUPM Kabupaten, meliputi :
 - a. perbaikan iklim penanaman modal;
 - b. persebaran penanaman modal;
 - c. fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
 - d. penanaman modal yang berkelanjutan;
 - e. kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - f. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; dan
 - g. promosi penanaman modal.
- (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada RUPM Daerah.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Bupati memberikan sanksi administrasi terhadap penanam modal dalam hal:
 - a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - b. tidak memenuhi salah satu tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - c. melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat; dan/atau
 - d. memenuhi kriteria pengenaan sanksi yang diatur oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penghentian tetap kegiatan usaha;
 - e. pencabutan sementara perizinan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - f. pencabutan tetap perizinan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - g. denda administrasi; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi...

- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal atau perangkat daerah di tunjuk sesuai kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Penanam modal yang telah melakukan penanaman modal sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 Mei 2025

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

DJOKO LUKITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TEGUH WIBOWO, SH.,M.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19750921 200312 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan Pelaku Usaha semakin sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat di atasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal dan Reformasi Birokrasi Pusat maupun Daerah. Mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi Penanaman Modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi Daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan Pelayanan Penanaman Modal, terutama dalam melaksanakan urusan Penanaman Modal berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan atau Dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan di bidang Penanaman Modal terutama pelayanan di bidang Perizinan.

Berkaitan di bidang Pelayanan Penanaman Modal, Kabupaten Bojonegoro menjadi Daerah tujuan Penanaman Modal perlu ditingkatkan daya saing Daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik (*Online System Submission*).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing di Daerah serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Daerah diharapkan dapat meningkatkan realisasi Penanaman Modal. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakanberjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah nilai-nilai yang telah berkembang dalam masyarakat lokal dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan lingkungan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Penyelenggaraan perizinan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.